



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 82 /PID/2018/PT MND

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTHEN MOKOBIMBING Alias TOWO**  
Tempat lahir : Silian  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 26 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Silian Jaga IV Kecamatan Silian Raya  
Kabupaten Minahasa Tenggara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik: - ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
4. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Helvy Mandang, SH dan Fonny Poluan, SH sedangkan dalam permintaan banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Franklin Hinonaung, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Register : 179 tanggal 9 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :

82/PID/2018/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 82/PID/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 7 Agustus 2018 , dalam perkara Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Tnn, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tertanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Silian Timur Jaga II Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari Elvi Seke kemudian memberi uang kepada saudari Elvi Seke sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "ini dari pa KOKO", lalu Terdakwa beralih ke rumah saudari Oktavian Poluan dan saudari Magdalena Mokobimbing dengan memberi uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mengatakan "KOKO" dan "besok KOKO" selanjutnya Terdakwa juga menghampiri rumah saudari Friska Borang lalu memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mengatakan "KOKO eh";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) hari sebelum pencoblosan Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 27 Juni Tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudari Elvi Seke, saudari Oktavian

Halaman 2 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

**82/PID/2018/PT MND.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *aquo* yang diajukan oleh terdakwa Mokobimbing dan saudari Friska Borang dengan melaporkan hal tersebut ke Panwas sehubungan pemberian Terdakwa untuk tidak memilih pasangan calon;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tertanggal 02 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MOKOBIMBING Alias TOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTHEN MOKOBIMBING Alias TOWO selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2018 atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MOKOBIMBING Alias TOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor :

82/PID/2018/PT MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pelaksanaan putusan melawan hukum memberikan uang sebagai

imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN MOKOBIMBING Alias TOWO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Denny D Tulenan, SH Panitera Muda Pidana An.Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap perkara aquo, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta Pid,Sus./2018/PN Tnn. Selanjutnya Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 126/Pid-Sus/2018/PN.Tnn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihatg Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 126/Pid.Sus/2018/PN.Tnn tanggal 30 Agustus 2018 ;

Halaman 4 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

**82/PID/2018/PT MND.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2018, yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2018 terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2018, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan teliti dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pula tidak juga mempertimbangkan Eksepsi dalam hal mengajukan saksi yang meringankan *a de Carge* yang hendak diajukan Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi Terdakwa demi tegaknya keadilan hal mana semuanya sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lebih paranya lagi perkara ini dipaksakan harus selesai dalam kurung waktu hanya 5 (lima) hari kerja, sehingga tidak tercipta asas kebenaran dan keadilan untuk mencari kebenaran matriil dalam proses perkara pidana dan pula sungguh sangat bertentangan dengan KUHAP, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:126/Pid.Sus/2018/PN.Tnn tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor :

82/PID/2018/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan Putusan MA tanggal 23 – 6 – 1973 No.1383 K/Sip/1971

yang tertulis demikian :

“ **Keberatan – keberatan yang tidak memperinci dalam hal mana Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan**”

**Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah Kurang cukup Pertimbangan Hukumnya (Onveloonde Gemotiverd).**

Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang cukup pertimbangan hukumnya dan tidak menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak pula mempertimbangkan dampak sosial yang dialami Terdakwa akibat pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga pengadilan Negeri Tondano yang menjatuhkan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan ditambah dengan hukuman denda subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara merupakan suatu hal yang bertolak belakang dan sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan karena tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang hendak disampaikan kebenarannya oleh Terdakwa sendiri, hal mana pula terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian tidak berada ditempat karena pada saat itu terdakwa ada dikebun karena memang tugas dan pekerjaan terdakwa adalah seorang petani, inilah hal yang senantiasa disampaikan oleh terdakwa kebenarannya namun demikian waktu persidangan yang hanya memakan waktu 5 (lima) hari kerja terdakwa berupaya untuk menguatkan keterangannya dengan bermaksud hendak mengajukan saksi A de charge yang dapat menguatkan keterangan dari terdakwa akan tetapi kesempatan tersebut tidak diberikan lagi oleh majelis hakim tingkat pertama dengan alasan perkara ini harus segera diputus secepatnya, disisi lain pula terdakwa tidak pernah diperiksa ditingkat BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum), akan tetapi langsung diperiksa dipihak kepolisian dan langsung ditahan tanpa berdasarkan pasal 18 dan 21 KUHAP sehingga putusan pengadilan tingkat pertama menjadi Onveloonde Gemotiverd;

Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa saja tanpa pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa hal ini terlihat dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dihukum

Halaman 6 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

**82/PID/2018/PT MND.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. (tiga puluh enam) bulan penjara ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, setara dengan perkara TINDAK PIDANA KORUPSI yang merugikan keuangan negara dengan milyaran rupiah bahkan lebih renda putusannya dari perkara tindak pidana korupsi sebagai pembanding perkara tindak pidana korupsi Nomor : 12/Pid.Sus/2018/ PN.MND an. Terpidana Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY yang diputus jauh lebih renda yaitu hanya 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan penjara dengan membayar uang pengganti Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan pada hal kerugian negaranya sebesar tiga milyar lebih yang perkaranya saat ini telah berkekuatan hukum tetap (dikategorikan perkara kejahatan luar biasa), jauh lebih renda dibandingkan dengan perkara terdakwa ini barang bukti hanya berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana rasa keadilan bagi terdakwa jika pembidanaan seperti itu dijatuhkan kepada terdakwa terkesan tidak ada rasa keadilan bagi pencari keadilan dan bahkan dalam kurung waktu hanya selama 5 (lima) hari kerja terdakwa sudah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan hukuman penjara selama tiga tahun subsidair 1 bulan kurungan, hal ini sungguh sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karenanya putusan Nomor: 126/PID.Sus/2018/PN.Tnn tanggal 7 agustus 2018 harus dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan Pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH, MH. *Memberikan pendapat dapatkah pelanggaran pemilu dikualifikasi sebagai tindak pidana dan pula ia menjelaskan tidak semuanya perbuatan jahat dapat masuk menjadi hukum pidana dan tidak semua yang masuk hukum pidana itu merupakan perbuatan jahat*, dalam pidana pemilihan umum tidak terlepas dari Bab IV Buku II KUHP seperti dirumuskan dalam Pasal 148, yang memidana seseorang apabila dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman merintangi seseorang yang akan melakukan hak memilihnya terganggu Pasal 150, pasal 151 dan Pasal 52 KUHP, berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdakwa sama sekali tidak menimbulkan hak pilih seseorang menjadi terganggu dan lagi pula tugas dan profesi dari terdakwa hanyalah petani, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
4. Bahwa sebagai alasan lain juga dalam banding ini adalah Penasehat Hukum Pembanding menerima salinan putusan pengadilan negeri tondano sebagai ajuan untuk membuat memori banding dalam perkara ini ternyata salinan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tondano oleh Panitera tidak

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor :

82/PID/2018/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditandatangani oleh majelis hakim dalam putusannya oleh karena itu perkara ini terkesan dipaksakan demi kepentingan pihak yang lain bukan berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa oleh karenanya putusan Nomor: 126/Pid.Sus/ 2018/PN.Tnn tertanggal 7 Agustus 2018 harus dibatalkan dan Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan (Vrijpraak) dari segala dakwaan dan tuntutan demi hal yang benar serta mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan;

5. Bahwa kami selaku Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan kebenaran yang senantiasa disampaikan oleh terdakwa melalui memori banding ini dan kami sangat yakin dan percaya suatu hal yang sangat melekat dihati para hakim adalah “ *lebih baik menghukum sepuluh orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah*”

Dan pula kiranya ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Tanggal 7 Agustus 2018 Nomor: 126/PID.Sus/2018/PN.Tnn, yang di mohonkan Banding oleh Pembanding tersebut.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding di bebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan (Vrijpraak) demi hukum;
3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa/Pembanding;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor :

82/PID/2018/PT MND.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 126/Pid.Sus/2018/PN Tnn, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2018, beserta Berita Acara Persidangan termasuk alat bukti yang berkenaan dengan itu, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yakni pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Repebluk Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

**82/PID/2018/PT MND.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 126/Pid. Sus/2018/PN.Tnn yang dimintakan banding tersebut

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan: ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

**82/PID/2018/PT MND.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor :  
126/Pid.Sus/2018/PN.Tnn tanggal 7 Agustus 2018. yang dimintakan banding  
tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 5 September . 2018, oleh kami: **DR. EDI HASMI, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **MUSTARI, SH** dan **POLTAK PARDEDE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LEXIE R.K KALESARAN ,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**MUSTARI, SH**

**TTD**

**POLTAK PARDEDE, SH**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**DR. EDI HASMI, SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**LEXIE R.K KALESARAN, SH**

Untuk salinan  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**  
Panitera

**82/PID/2018/PT MND.**

Halaman 11 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A R M A N, SH

NIP.19571023 198103 1. 004

82/PID/2018/PT MND.

Halaman 12 dari 11 halaman, **Putusan Nomor :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)